

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsepsi umum tentang jabatan Notaris diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN, yang menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 diatas dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUJN, yang menyatakan bahwa:

- 1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai Pejabat Umum yang diberikan kewenangan dalam UUJN dan peraturan perundang undangan lainnya, berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUJN, Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Dimana Menteri yang dimaksud dalam Pasal tersebut dijelaskan sebelumnya dalam Pasal 1 angka 14 adalah adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan. Dimana berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara), Kementerian Negara yang memiliki kewenangan meliputi bidang kenotariatan adalah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Pada umumnya sebelum Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengangkat seorang warga negara Indonesia menjadi Notaris, warga negara Indonesia tersebut harus memenuhi segala ketentuan atau persyaratan sebagaimana diatur dalam UUJN. Dimana berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 UUJN diatur tentang Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebelum diangkat oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yaitu:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud diatas terpenuhi maka Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia akan melakukan pengangkatan calon Notaris yang bersangkutan menjadi Notaris. Selanjutnya Pasal 7 UUJN menentukan pula bahwa dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

- a. menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

Sebagai lembaga pemerintahan yang diberikan kewenangan berdasarkan UUJN dan UU Kementerian Negara menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kenotariatan, Pada Tahun 2017 Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia menetapkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang pelaksanaan ujian pengangkatan notaris¹ ini, dibentuk berdasarkan pada dua pertimbangan bahwa Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik yang diangkat oleh pemerintah harus melaksanakan tugas

¹Ujian Pengangkatan Notaris adalah mekanisme untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh tanda lulus ujian pengangkatan Notaris.

dan kewajiban dengan menjalankan prinsip perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dan untuk mewujudkan Notaris yang memiliki kompetensi sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang pelaksanaan ujian pengangkatan Notaris ini, ternyata tidak dapat diterima oleh sebagian warga masyarakat yang berkepentingan. Hal ini terbukti dengan adanya permohonan uji materil Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris kepada Mahkamah Agung yang diajukan oleh pemohon Elita Rahmi, dkk, atas dasar bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi antara lain dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Terhadap permohonan uji materil Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017, Mahkamah Agung pada tanggal 20 September 2018, telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor 50 P/HUM/2018.

Mahkamah Agung dalam amar Putusan Nomor 50 P/HUM/2018 menyatakan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notaris dan Menyatakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Serta memerintahkan Termohon yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

Namun permasalahan hukumnya terjadi ketika Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 tentang pembatalan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris ini, tidak dilaksanakan/dicabut oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bahkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia membentuk Peraturan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang baru mengenai perubahan pelaksanaan ujian pengangkatan Notaris, yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

Berdasarkan pada permasalahan hukum tersebut timbulah pertanyaan mengenai *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/PU/2018 Tentang Pembatalan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris dan keabsahan kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan Ujian Pengangkatan Notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum

Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Permasalahan hukum ini sekaligus menjadi dasar pengajuan proposal tesis dengan judul "Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Ujian Pengangkatan Notaris".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam proposal penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

- 1.2.1. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/PU/2018 Tentang Pembatalan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris.
- 1.2.2. Keabsahan Kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Ujian Pengangkatan Notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2018.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.3.1. Menganalisis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/PU/2018 Tentang Pembatalan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris; dan

1.3.2. Keabsahan Kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Ujian Pengangkatan Notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritik diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum kenotariatan, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan ilmu hukum kenotariatan yang berkaitan dengan Kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Ujian Pengangkatan Notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

1.4.2. Secara praktis Penelitian ini dapat bermanfaat:

- 1) Bagi Pemerintah, dapat digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan atau menerbitkan suatu peraturan yang berkaitan dengan Kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dibidang Kenotariatan.
- 2) Bagi Majelis Kehormatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia dan

Notaris, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengetahui keabsahan kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Ujian Pengangkatan Notaris.;

- 3) Bagi Warga Masyarakat, dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang batasan Kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Ujian Pengangkatan Notaris.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang berjudul Kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Ujian Pengangkatan Notaris, dengan fokus permasalahan hukum pada *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/PU/2018 Tentang Pembatalan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris dan Keabsahan Kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Ujian Pengangkatan Notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

Perlu Penulis sampaikan sebelumnya bahwa terdapat Penelitian hukum yang dilakukan oleh Febriyan Adis Firmansyah, Magister Kenotariatan Universitas Narotama pada tahun 2018 yang berjudul “Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris”. **Namun Penelitian tersebut tidaklah sama dengan Penelitian hukum yang akan penulis lakukan,**

baik berdasarkan pada **judul, dasar hukum dan fokus permasalahan hukum.**

Perbedaan dimaksud dapat terlihat dalam uraian dibawah ini:

1. **Judul Penelitian,** penelitian Febriyan Adis Firmansyah berjudul “Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris” sementara judul Penelitian Penulis berjudul “Kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Ujian Pengangkatan Notaris”.
2. **Pemasalahan Dasar Hukum Penelitian,** penelitian Febriyan Adis Firmansyah hanya mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Sementara Penulis mengacu pada pembatalan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/PU/2018 Tentang Pembatalan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 dan dibentuknya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris.
3. **Rumusan Masalah pada Penelitian,** penelitian Febriyan Adis Firmansyah, berfokus pada *ratio legis* adanya persyaratan Ujian Pengangkatan Notaris dan daya laku Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Ujian Pengangkatan Notaris. sementara rumusan masalah penelitian Penulis yaitu *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor

50/PU/2018 Tentang Pembatalan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris dan Keabsahan Kewenangan Kementerian Hukum Dan Ham Dalam Penyelenggaraan Ujian Pengangkatan Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2018.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penelitian penulis tentang Kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Ujian Pengangkatan Notaris, dengan fokus permasalahan hukum pada *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/PU/2018 Tentang Pembatalan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris dan Keabsahan Kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Ujian Pengangkatan Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2018, tidak memiliki persamaan dengan Penelitian hukum yang pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya.

1.6. Tinjauan Pustaka

Pentingnya landasan teoritis dan kerangka konseptual dalam penelitian hukum bertujuan untuk menerangkan suatu rekomendasi secara sistematis dengan merumuskan hubungan antar konsep sebagai *legal problem solving* dari permasalahan hukum (*legal problem*). Adapun dalam teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teori kewenangan, teori jabatan, dan teori/landasan konseptual peraturan perundang undangan.

1.6.1. Teori Wewenang

Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum (*rechtsmatigheid van bestuurs*).² Menurut Wade bahwa pada dasarnya semua kekuasaan harus di batasi oleh hukum atau peraturan perundang undangan untuk menghindari terjadinya *abuse of power, detournement de vouvoir, dan ultra vires*.³ Oleh karena itu setiap tindakan pejabat administrasi negara harus terlebih dahulu dilekatkan dengan suatu kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang undangan. Menurut Indroharto bahwa wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang undangan untuk menimbulkan akibat hukum dan di maknai secara luas dan bersifat umum yang disebut sebagai wewenang untuk tidak berbuat sesuatu.⁴ Dalam konsep hukum publik Philipus M. Hudjon, menyatakan bahwa wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*) sehingga wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁵ Sifat wewenang pemerintah adalah:⁶

- a. Selalu terikat pada suatu masa tertentu;

Sifat wewenang yang selalu terikat pada suatu masa tertentu ditentukan melalui peraturan perundang undangan, lama berlakunya wewenang disebutkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya. Jadi bila wewenang itu digunakan setelah melampaui

²Konsep wewenang lahir dari asas legalitas dimana dalam penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan asas legalitas adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan.

³Safri Nugraha, dkk, *Op Cit*, hal 5.

⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata usaha Negara*, Cet. 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal 68

⁵ Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. XI., Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal. 130.

⁶Safri Nugraha, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, *Centre For Law and Good Governance Studies (CLGS)*, 2007, hal 31

- waktu berlakunya, kebijakan (*policy*) yang dibuat aparaturnya pemerintah menjadi tidak sah.
- b. Selalu tunduk pada batas yang ditentukan;
Yaitu mencakup batas wilayah kewenangannya dan batas cakupan materi kewenangannya. Mengenai batas wilayah kewenangan artinya suatu kewenangan itu berlakunya ditentukan untuk suatu wilayah tertentu. Misalnya kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur mempunyai kewenangannya hanya sebatas seluruh daerah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya mengenai cakupan materi kewenangan pada dasarnya sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian kewenangan tersebut.
 - c. Pelaksanaan wewenang pemerintah terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (asas-asas pemerintahan yang baik).

Ia pula menyatakan bahwa wewenang setidaknya terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.⁷

Berdasarkan pada sumbernya wewenang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Wewenang atributif

Wewenang atributif disebut juga dengan wewenang asli karena berkaitan dengan sumber wewenang tersebut yakni diberikan oleh UUD dan undang-undang.⁸ Wewenang ini didasarkan pada pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu peraturan perundang-undangan (produk hukum legislatif (*original legislation*)⁹) untuk melaksanakan pemerintahan secara penuh. Dengan demikian pelekatan secara atribusi merupakan

⁷Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No 5 & 6 Tahun XII, September – Desember, 1997, hal. 1.

⁸ Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hal 103

⁹ Yang berkedudukan sebagai *original legislator*; di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (*konstituante*) dan DPR bersama-sama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah; Yang bertindak sebagai *delegated legislator* : seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

pembentukan kewenangan yang baru, yang sebelumnya tidak ada dan khusus di bidang pemerintahan.

b. Wewenang delegatif

Wewenang delegatif adalah penyerahan dari pejabat yang tinggi kepada pejabat yang berkedudukan lebih rendah berdasarkan ketentuan hukum.¹⁰ Pelimpahan kewenangan dengan delegasi harus di dasarkan pada ketentuan hukum, karena dalam keadaan tertentu pemberi kewenangan dapat menarik kembali wewenang yang didelegasikan. Karena pelimpahan kewenangan dengan cara delegasi bukan pembahasan sepenuhnya, tetapi untuk peringanan dari suatu beban kerja¹¹

c. Wewenang mandat

Wewenang mandat pada dasarnya wewenang yang cara memperolehnya juga didahului dengan pelimpahan wewenang dari organ negara. Wewenang delegatif dan mandat berasal dari atau pejabat yang memiliki wewenang atributif. H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt menyatakan: *Mandaat: een bestuurorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander* (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenanganya di jalankan oleh organ lain atas nama).

Perbedaan antara wewenang delegasi dengan mandat adalah sebagaimana terdapat dalam bagan berikut:¹²

¹⁰ Agus salim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan hukum)*, Ghalia Indonesia Bogor, 2007, hal. 105

¹¹ *Ibid.*,

¹² Philipus M. Hadjon et al., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Cet. II., Universitas Trisakti, Jakarta, 2012, hal. 20 -21.

	Mandat	Delegasi
Prosedur pelimpahan	Dalam hubungan rutin atasan bawahan; hal biasa kecuali dilarang tegas	Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain; dengan peraturan perundang-undangan
Tanggung jawab dan tanggung gugat	Tetap pada pemberi mandat	Tanggung jawab jabatan dan tanggung gugat beralih kepada <i>delegataris</i>
Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi	Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu	Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas " <i>contrarius actus</i> "
Tata naskah dinas	a.n., u.b., a.p.	Tanpa a.n. dll (langsung)

Jika dilihat dari sifatnya wewenang dapat dibedakan menjadi tiga, yakni:

1. Wewenang yang sifatnya terikat, yakni terjadi apabila telah dirumuskan secara jelas kapan, keadaan bagaimana wewenang tersebut harus dilaksanakan serta telah ditentukan bagaimana keputusan seharusnya diambil.
2. Wewenang fakultatif yakni wewenang tersebut tidak wajib dilaksanakan karena masih ada pilihan sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan pada keadaan-keadaan tertentu sebagaimana yang dijelaskan pada peraturan dasarnya.
3. Wewenang bebas yakni wewenang yang dapat dilakukan ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan sendiri kepada pejabat tata usaha negara untuk bertindak dan menentukan keputusan yang akan diambilnya.¹³

1.6.2. Teori Jabatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Istilah "Jabatan" berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.¹⁴ Dalam pengertian umum, arti jabatan tersebut untuk setiap bidang pekerjaan (tugas)

¹³ *Ibid*, hal 73

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal 448

yang sengaja dibuat untuk keperluan yang bersangkutan baik dalam pemerintahan maupun organisasi yang dapat diubah sesuai dengan keperluan.¹⁵ Jabatan dalam arti sebagai *Ambt*, merupakan fungsi, tugas, wilayah kerja pemerintah pada umumnya atau badan perlengkapan pada khususnya.¹⁶ Dimana istilah atau sebutan jabatan dipergunakan sebagai fungsi atau tugas ataupun wilayah kerja dalam pemerintahan.

E. Utrech menyatakan bahwa jabatan (*ambt*) ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum).¹⁷ Sedangkan menurut Bagir Manan:

“jabatan merupakan lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Kumpulan atau keseluruhan jabatan inilah yang mewujudkan suatu organisasi. Dengan perkataan lain organisasi merupakan kumpulan jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi, keseluruhan fungsi dari semua jabatan tersebutlah yang mencerminkan tujuan organisasi.”¹⁸

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa yang dimaksud dengan “lingkungan pekerjaan tetap” ialah: “suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat dan teliti (*zoveel mogelijk nauwkeurig omsschreven* dan yang bersifat *duurzam*” tidak dapat diubah begitu saja”).¹⁹ Berdasarkan terminologi Hukum Tata Negara, kekuasaan tidak diberikan kepada pejabat (orang yang memangku jabatan), tetapi diberikan

¹⁵ Wikipbn.org/jabatan/, diakses senin 25 september 2017, pukul 12.00 WIB

¹⁶ N.E. Algra, H.R.W. Gokkel, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Belanda-Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hal 29

¹⁷ E. Utrech, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Penerbitan Balai buku ikhtiar, Jakarta, 1963, hal 159

¹⁸ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Pres, Yogyakarta, 2004, hal 89

¹⁹ E. Utrech, *Op Cit*, hal 160

kepada jabatan (lingkungan pekerjaan).²⁰ Sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban (*rechtsperson*)) maka jabatan dapat menjamin kontinuitet hak dan kewajiban. Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya yaitu orang-orang yang diangkat untuk melaksanakan/menjalankan hak dan kewajiban jabatan disebut pejabat. Hubungan antara jabatan dan pejabat bagaikan dua sisi mata uang, pada satu sisi bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap), dan sisi lainnya jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga yang mengisi atau menjalankan jabatan adalah pejabat. Dengan kata lain segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan.²¹

Pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Pejabat negara menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara. Yang termasuk dalam pejabat negara menurut Pasal 122 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, adalah:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

²⁰*Ibid.*,

²¹ Habib Adji, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Reflika Aditama, Bandung, 2009, hal 18

- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan Hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc;
- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- l. Gubernur dan wakil gubernur;
- m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

1.6.2.1. Jabatan Notaris

Notaris sebagai jabatan publik dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Menurut Habib Adjie pengkategorian Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini “*public*” yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat public tidak berarti sebagai pejabat. Public dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut.²²Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.

Akta tidak memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha Negara yang bersifat kongkret, individual dan pinal. Serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hokum perdata karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*willsvorming*). Para pihak

²²*Ibid*, hal 31

yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.

Dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan (Publik) yang mempunyai karakteristik, yaitu:²³

- a. Sebagai Jabatan; UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.
- b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu; Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN.
- c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah; Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat (14) UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, yaitu pemerintah. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan jabatannya :
 1. Bersifat mandiri (*autonomous*);
 2. Tidak memihak siapa pun (*impartial*);
 3. Tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain;

²³Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 13.

- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya; Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji maupun uang pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.
- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat; Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga Pengawasan majelis jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

1.6.3. Konsep Peraturan Perundang Undangan.

Secara teoritis, hukum ada dalam peraturan perundang undangan, oleh karena itu setiap elemen negara harus menempatkan perundang undangan di tempat tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara. Dalam hukum positif Indonesia, landasan perundang undangan Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Undang undang ini sebagai pengganti Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang sebelumnya sebagai dasar hukum peraturan perundang undangan Indonesia. Pengertian peraturan perundang undangan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berkaitan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang undangan diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas memiliki kekuatan hukum sesuai dengan hierarkinya.

Dalam ketentuan Pasal 8 dinyatakan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud diatas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Dimana Peraturan Perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Mengingat ini merupakan penelitian hukum normatif, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum*,²⁴ menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Lebih lanjut dikatakan dalam melakukan penelitian hukum langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut;²⁵

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

1.7.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁶

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 35

²⁵*Ibid.*, hal. 171-172


²⁶*Ibid.*, hal. 113

isu hukum yang ditangani. Dimana hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan ini mutlak diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai Kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Ujian Pengangkatan Notaris. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pengkajian dan menganalisis pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut akan membawa peneliti menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif (mempunyai otoritas). Bahan hukum primer terdiri dari perundang undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang undangan dan putusan Hakim. Adapun peraturan perundang undangan yang terkait meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

- 
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - d. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris;
 - e. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris;
 - f. serta peraturan perundang undangan lain yang terkait.

Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah bidang hukum, dan sumber lainnya yang mendukung. Sedangkan bahan non hukum tersebut adalah buku-buku mengenai ilmu pemerintahan khususnya yang membahas Kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Ujian Pengangkatan Notaris, dengan fokus

permasalahan hukum pada *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/PU/2018 Tentang Pembatalan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris dan keabsahan kewenangan kementerian hukum dan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan ujian pengangkatan notaris.

1.7.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan *statute aproach*, dan *conseptual aproach*, guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistematisasi dan kalisifikasi kemudian dan dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif.

1.8. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan jumlah rumusan masalah, penelitian ini disusun dalam bab-bab sebagai berikut:

Sesuai dengan kelaziman, laporan penelitian diawali dengan bab pendahuluan. Di dalam bab pendahuluan ini diuraikan berturut-turut tentang latar belakang permasalahan, yaitu dasar pijakan dalam menentukan permasalahan hukum yang diteliti, selanjutnya diuraikan tentang rumusan permasalahan. Agar penelitian ini dapat fokus, maka di dalam bab pendahuluan

ini juga diuraikan tentang tujuan dan manfaat penelitian. Dalam bab pendahuluan ini juga dikemukakan kerangka konseptual yang terkait dengan permasalahan. Agar penelitian ini mudah diketahui kebenaran langkah-langkahnya, maka pada akhir bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang dipergunakan. Pada uraian sebelumnya disebutkan rumusan permasalahan yaitu Kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Ujian Pengangkatan Notaris. Dalam bab II akan dijelaskan mengenai *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/ P.Hum/2018 Tentang Pembatalan Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris disertai dengan penjelasan dari teori-teori, konsep, dan sejarah pengaturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam bab III, akan menjelaskan mengenai permasalahan yang kedua, Keabsahan Kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Ujian Pengangkatan Notaris, berdasarkan peraturan perundang undangan terkait, konsep-konsep, teori-teori dan/atau putusan pengadilan yang terkait.

Bab terakhir adalah penutup atau bab IV. Bab terakhir ini diisi dengan simpulan dan saran. Sesuai dengan permasalahan yang ada, simpulan berisi dua hal, yaitu *ratio decidendi* putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P.Hum/2018 Tentang Pembatalan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris dan Keabsahan Kewenangan Kementeriaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Dalam Penyelenggaraan Ujian Pengangkatan Notaris.

